

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 9, No.2, November 2023

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 9, No. 2, November 2023

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.,M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Paisal, S.H.
- Sekretaris Redaksi** : Nursaripati Risca, S.Pd.
- Dewan Redaksi** : Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.
Zakiah, SE., Ak.
Mukarramah, S.Pd.
- Redaktur Ahli** : Aldino Ngangun, S.H.
Amir Alboneh, S.Ag
Muhammad Afhan, SE
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si
Muhammad Irfan Syuhudi, S.Sos., M.Si
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag
Dr. H. Barsihan Noor
Sitti Arafah, S.Ag., M.A.
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos
Azruhyati Al wy, S.S.
Bohari
Syamsiah, S.HI.
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun terbit, dan halaman, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

SALAM REDAKSI

SEPERTI terbitan sebelumnya, *Mimikri* Volume 9 Nomor 2 tahun 2023, kembali tampil dengan edisi khusus. Untuk edisi yang kini berada dalam genggaman Anda, kami mengangkat tema Moderasi Beragama. Dalam konteks Indonesia maupun dinamika globalisasi disertai kompleksitas perubahan sosial, Moderasi Beragama bisa menjadi “jalan tengah” untuk memahami bagaimana individu dan komunitas mengelola keberagaman kepercayaan serta keyakinan mereka.

Edisi ini hadir dengan sejumlah artikel yang menelusuri berbagai aspek Moderasi Beragama, mulai dari perspektif naskah klasik, teologis, pendidikan, tradisi kultural, relasi antarumat beragama, hingga implikasinya dalam pembangunan masyarakat yang beradab. Menggali lebih dalam konsep Moderasi Beragama, seperti empat indikator yang dirumuskan oleh Kementerian Agama, yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kementerian Agama, 2019), bukan hanya penting untuk memahami peran keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu. Hal ini juga untuk membangun atau menjembatani antara kelompok-kelompok tertentu dengan kelompok lainnya, yang memiliki pandangan berbeda. Paling tidak, keterbukaan terhadap perbedaan dan dialog antaragama, dapat menjadi pondasi untuk membangun masyarakat inklusif dan harmonis.

Mimikri edisi ini menyajikan 12 artikel. Artikel pertama, yang ditulis Syamsurijal dan Nasrun Karami Alboneh, “Angelar Adil Pratama: Praksis Keadilan dalam Moderasi Beragama Jejaring Wali Songo”, mengemukakan, Moderasi Beragama, termasuk dalam Islam Nusantara, sesungguhnya telah ada sejak awal Islamisasi di Indonesia. Meskipun istilah wasathiah atau tawasuth baru populer setelah diadopsi sebagai program utama pemerintahan Joko Widodo, konsep ini sebenarnya telah mengakar dalam praksis Wali Songo. Penelusuran sejarah, kata Syamsurijal dalam artikelnya, menunjukkan bahwa Moderasi Beragama, dengan penekanan khusus pada keadilan (angelar adil pratama), telah menjadi bagian integral dari pengembangan Islam di nusantara. Moderasi Beragama bukanlah konsep impor, melainkan telah tumbuh dan berkembang melalui jejaring pengetahuan Wali Songo.

Artikel selanjutnya, Sabara, “Gereja Ismail-Masjid Ishak Simbol Moderasi Beragama dalam Relasi Kristen-Islam di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur”, menemukan, masyarakat Alor yang beragam etnis, ras, bahasa, dan agama, disatukan oleh kesadaran kolektif yang terwujud melalui ikatan sejarah dan kekerabatan. Sedangkan kearifan lokal mereka tercermin lewat pesan, syair, dan tarian yang melambangkan kebersamaan. Fakta sosial ini kemudian membentuk kesadaran Moderasi Beragama dalam praktik relasi umat Islam dan Kristen yang pro eksistensi di Alor, yang tampak pada simbol monumental Gereja Ismail dan Masjid Ishak di Kampung Ilawe, sebagai saksi sejarah Moderasi Beragama berbasis kultural di Alor.

Muhammad Irfan Syuhudi dan Rismawidiawati yang menulis “Harmoni Agama: Merajut Toleransi Umat Kristen dan Marapu di Komunitas Adat Mbuku Bani Kodi”, mengemukakan, meskipun terdapat tiga kelompok agama yang berbeda dalam komunitas ini, namun masyarakatnya dapat hidup harmonis, saling menghargai satu sama lain, dan terlibat dalam kerjasama antaragama. Kesadaran terhadap warisan budaya Marapu, pengaruh lingkungan keluarga dan kerabat, serta kepemimpinan Rato Nale (imam adat atau pemimpin ritual), yang bersikap toleran, menjadi penyebab utama toleransi beragama berlangsung baik. Artikel ini juga menekankan pentingnya kerjasama untuk menciptakan lingkungan inklusif guna mencapai kerukunan dalam keberagaman agama.

Kemudian, Fajar Dwi Noviantoro dkk., “Mengarungi Kebhinekaan: Bonum Commune sebagai Perikat Harmoni Umat Beragama di Lembang Uluway, Mangkendek”, menyebutkan, konsep Bonum Commune atau kemaslahatan bersama di Lembang Uluway, Tana Toraja,

Sulawesi Selatan, sebagai faktor penting mempersatukan umat beragama. Selain itu, penulisnya juga menyoroti ikatan darah, falsafah misa' kada dipotuo pantan kada dipomate dan peran tongkonan sebagai elemen pemersatu masyarakat. Konsep-konsep tersebut dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat untuk merespon segala perbedaan yang muncul di tengah masyarakat.

Muhammad Ali Saputra dalam artikelnya, “Pemahaman Moderasi Beragama di Kalangan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) & SMA di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan”, mengeksplorasi pemahaman Moderasi Beragama dengan fokus pada tiga aspek, yaitu sikap terhadap keragaman suku, agama, dan kelompok minoritas di Indonesia; pandangan terhadap relasi Islam dan negara; serta pandangan terhadap hubungan agama dan tradisi budaya di Indonesia. Secara umum, Guru PAI di Wajo memiliki pemahaman Moderasi Beragama yang baik. Ini terlihat pada penerimaan mereka terhadap keragaman agama dan suku, mendukung NKRI, dan menghormati tradisi yang sejalan dengan ajaran agama. Meskipun begitu, adanya antipati terhadap kelompok Islam minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah, tetap menjadi perhatian.

“Sejalan dalam Duka: Dinamika Sikap Inklusif pada Upacara Kematian di Lembang Rano Utara, Tana Toraja,” yang ditulis Mohamad Lahay dkk., menyebutkan bahwa praktik kematian di Lembang Rano Utara, Tana Toraja, sebagai panggung penyatuan komunitas dengan keyakinan beragama. Sebab, upacara keagamaan mencakup gotong royong, toleransi, kerukunan beragama, dan pendidikan inklusif. Di era globalisasi, sikap inklusif menjadi kunci untuk mencegah potensi konflik antarumat beragama sekaligus juga menjadi ajang promosi perdamaian.

Artikel Muhammad Rizki Fahri dan Nevin Nismah mengenai “Pendidikan Keluarga dalam Membangun Toleransi Umat Beragama di Kelurahan Talion”, menjelaskan, masyarakat Toraja di kelurahan ini masih memegang teguh pesan moral nenek moyang yang berasal dari kitab suci. Agama membantu mentransmisikan pesan moral melalui struktur yang terorganisir. Toleransi antarumat beragama di daerah ini juga muncul dari kesadaran kolektif, karena mereka pernah mengikuti ajaran yang sama, yaitu Aluk To Dolo. Kerukunan antarumat beragama lalu diperkuat melalui partisipasi pembangunan rumah ibadat, baik dengan kontribusi tenaga maupun finansial.

Selanjutnya, Mohammad Jailani, yang menulis “Pribumisasi Islam di Indonesia: Konsep dan Kajian Al Qur'an Hadits dalam Perspektif K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)”, menganalisis pemikiran Gus Dur tentang konsep pribumisasi Islam dan latar belakang pemikirannya, serta korelasi agama dan budaya menurut perspektifnya. Gus Dur, seperti dituangkan artikel ini, menawarkan Islam damai tanpa konflik antara agama dan budaya, yang dikelilingi oleh cinta kasih. Konsepsi ini relevan di tengah masyarakat multikultural Indonesia, karena membekas di hati rakyat. Pribumisasi Islam sebagai warisan Gus Dur juga penting dan berkorelasi dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Sementara itu, ditulis dalam bahasa Inggris, Achmad Zurohman dkk., yang memberi judul artikelnya “Nyadran, An Expression Of Gratitude For Water Resources In Ujung Biru Hamlet”, menggali pandangan masyarakat lokal tentang kearifan lokal terkait rasa syukur atas sumber air yang melimpah melalui tradisi Nyadran di Ujung Biru Hamlet. Penulisnya menegaskan, tradisi Nyadran yang merupakan bagian integral budaya Jawa perlu terus dilestarikan. Proses Nyadran dilakukan di sumber air suci dan menyediakan sajian makanan seperti lontong, ketupat, lepet, serta doa bersama yang dipimpin seorang kyai. Masyarakat lokal memahami pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan sekitar, terutama sumber air yang memiliki peran krusial dalam keberlangsungan kehidupan sehari-hari mereka.

Romario, yang memberi judul artikelnya “Hubungan Islam dan Kebudayaan dalam Kenduri Laut di Pulau Banyak”, menjelaskan, kenduri laut ternyata mencerminkan dialektika antara Islam dan adat. Memang, pengaruh Islam tampak dominan dalam tradisi ini, tetapi

unsur-unsur lokalnya masih tetap terjaga, serta mendapat dukungan dari ulama lokal dan pemerintah setempat. Karena eksistensi tradisi ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat, mulai dari menggunakan bubur hingga kerbau, maka hal ini ikut berdampak kepada membaiknya kondisi ekonomi masyarakat di Pulau Banyak, Aceh.

Berikutnya, “Rambu Solo’ di Masyarakat Rante Buttut: Ritual Memperingati Kematian dalam Budaya Tana Toraja,” yang dikaji Suci Osmoga Dewi dkk. menemukan, bahwa serangkaian ritual upacara kematian Rambu Solo’ pada masyarakat Toraja mencakup mabambangan, acara malam penghibur, ma’badong, tarung kerbau, dan penguburan. Sedangkan upacara kematian terbagi menjadi empat tingkatan, yang mencerminkan kasta masyarakat Toraja.

Artikel Ibnu Azka tentang “Eksistensi dan Tantangan Dakwah An-Nadzir di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa”, menunjukkan, An-Nadzir ternyata belum memiliki perencanaan dakwah terstruktur, namun mereka telah merumuskan program dakwah dalam bentuk struktur bagan. Terdapat tujuh departemen yang mencakup berbagai bidang, seperti pertanian, pendidikan, perdagangan, kesehatan, perhubungan, industri, dan keamanan. Meskipun tantangan eksternal berkurang, namun tantangan internal muncul yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang anggota An-Nadzir serta hilangnya pemimpin karismatik mereka.

Selamat membaca!

DAFTAR ISI

___SYAMSURIJAL DAN NASRUN KARAMI ALBONEH___
ANGELAR ADIL PRATAMA: PRAKSIS KEADILAN DALAM
MODERASI BERAGAMA JEJARING WALI SONGO
Halaman: 235 – 252

___SABARA___
GEREJA ISMAIL-MASJID ISHAK:
SIMBOL MODERASI BERAGAMA DALAM RELASI
KRISTEN-ISLAM DI KABUPATEN ALOR, NTT
Halaman: 253 – 271

___MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI DAN RISMAWIDIAWATI___
HARMONI AGAMA: MERAJUT TOLERANSI UMAT KRISTEN DAN
MARAPU DI KOMUNITAS ADAT MBUKU BANI KODI
Halaman: 272 – 290

**___FAJAR DWI NOVIANTORO, SITI ZAHRA, FATHIN NADIA,
ROFIQA ZULFA SALSABILA, KATARINA, DAN NINI SAFITRI___**
MENGARUNGI KEBHINEKAAN: BONUM COMMUNE SEBAGAI PEREKAT
HARMONI UMAT BERAGAMA DI LEMBANG ULUWAY, MANGKENDEK
Halaman: 291 – 298

___MUHAMMAD ALI SAPUTRA___
PEMAHAMAN MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) & SMA DI KABUPATEN WAJO,
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman: 299 – 308

**___MOHAMAD LAHAY, M. TAUFIQ HIDAYAT PABBAJAH,
SAID SUBHAN POSANGI, MUKHTAR I MIOLO___**
SEJALAN DALAM DUKA: DINAMIKA SIKAP INKLUSIF PADA
UPACARA KEMATIAN DI LEMBANG RANO UTARA, TANA TORAJA
Halaman: 309 – 322

___MUHAMMAD RIZKI FAHRI DAN NEVIN NISMAH___
PENDIDIKAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN TOLERANSI
BERAGAMA DI KELURAHAN TALION, TORAJA
Halaman: 323 – 334

___MOHAMMAD JAILANI___
PRIBUMISASI ISLAM DI INDONESIA: KONSEP DAN KAJIAN
AL QUR'AN HADITS DALAM PERSPEKTIF K.H. ABDURRAHMAN WAHID
Halaman: 335 – 346

___ACHMAD ZUROHMAN, M. FAUZI, BABUL BAHRUDIN___
NYADRAN, AN EXPRESSION OF GRATITUDE FOR
WATER RESOURCES IN UJUNG BIRU HAMLET
Halaman: 347 – 356

___ROMARIO___
HUBUNGAN ISLAM DAN KEBUDAYAAN DALAM
KENDURI LAUT DI PULAU BANYAK
Halaman: 357 – 365

SUCI OSMOGA DEWI, NURUL HIDAYATI,
___MELYA ARMADANI, ANDI YUSRAH. AR___
RAMBU SOLO' DI MASYARAKAT RATTE BUTTU:
RITUAL MEMPERINGATI KEMATIAN DALAM BUDAYA TANA TORAJA
Halaman: 366 – 373

___IBNU AZKA___
EKSISTENSI DAN TANTANGAN DAKWAH AN-NADZIR
DI KELURAHAN ROMANG LOMPOA KECAMATAN
BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA
Halaman: 374 - 386

**PEMAHAMAN MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) & SMA DI KABUPATEN WAJO,
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Muhammad Ali Saputra

Pusat Riset Agama dan Kepercayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: muha260@brin.go.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman moderasi beragama Guru PAI di Kabupaten Wajo. Secara rinci, ada tiga aspek yang ingin diketahui: pemahaman/sikap dalam melihat keragaman suku, agama, dan kelompok minoritas di Indonesia, pandangan terhadap relasi Islam dan negara, serta pandangan terhadap hubungan agama dan tradisi/budaya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dilakukan dengan metode pengumpulan data wawancara dan observasi terhadap sejumlah guru PAI di SMA/SMK/MA di kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, para guru PAI di Kabupaten Wajo memiliki pemahaman moderasi beragama yang cukup baik. Mereka mampu menerima dan menghargai keragaman agama dan suku, menjunjung tinggi NKRI dan tidak setuju dengan bentuk negara di luar kesatuan, serta menghargai tradisi/budaya sepanjang sejalan dengan ajaran agama. Namun, mereka juga masih antipati dengan kelompok Islam minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. Direkomendasikan, agar Pihak Kemenag RI lebih giat lagi mensosialisasikan program moderasi beragama ini kepada para guru, baik PAI maupun non PAI.

Kata kunci: *Pemahaman, moderasi beragama, guru PAI, Kabupaten Wajo*

PENDAHULUAN

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah dan warga Indonesia dikejutkan oleh maraknya aksi-aksi radikal dan intoleransi agama bahkan terorisme yang berlandung di bawah bendera Islam di Indonesia secara khusus dan di beberapa belahan dunia Islam umumnya. Salah satunya adalah kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral di Makassar yang terjadi tanggal 28 Maret 2021, menewaskan dua orang pelaku serta melukai sejumlah orang. Ini memicu kecaman maupun hujatan dari beberapa pihak dari seluruh dunia yang tidak senang dengan Islam, bahkan sejumlah media massa luar negeri mengaitkan Islam dengan kelompok ekstrimis berpaham radikal yang mengusung agenda terorisme dunia. Disinyalir, paham-paham radikal agama (Islam) juga sudah menyusup ke dalam sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Paham radikalisme Islam masuk ke sekolah melalui tiga pintu: kebijakan sekolah, proses belajar mengajar, dan kegiatan ekstrakurikuler.

PPIM UIN Jakarta (Nasuhi, Hamid, 2020) dalam risetnya tentang pemahaman keagamaan guru-guru di Indonesia menjumpai beberapa temuan. Menurut temuan yang diterbitkan dalam buku berjudul *'Pelita Yang Meredup: Potret Keberagamaan Guru di Indonesia'*, sekitar 53,06 % guru-guru di Indonesia secara implisit punya opini intoleran dan 10,1 % sangat intoleran. Sementara secara eksplisit ada 50,87 % guru-guru punya opini intoleran dan 6,03 % punya opini sangat intoleran. Sebagai contoh yang dimaksud opini intoleran dalam penelitian ini, salah satunya, adalah: "56% guru-guru tersebut menyatakan secara eksplisit tidak setuju sekolah non muslim berdiri di lingkungan mereka. Riset yang dilakukan oleh Yunita Faela Nisa, (Syafuruddin, Didin, 2018) juga menemukan sejumlah guru PAI di Makassar yang menolak kepemimpinan nonmuslim di wilayah yang mayoritas warganya beragama Islam.

Hasil survei tersebut menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan keagamaan para guru-guru yang

intoleran dan radikal ini, di antaranya adalah pandangan Islamis, demografi dan organisasi tempat berhimpun serta sumber rujukan. Pandangan Islamis sendiri meletakkan Islam tidak sekedar agama dan rujukan nilai, tetapi Islam telah mengatur segenap aspek kehidupan secara detail, termasuk juga tatanan bernegara. Dengan kata lain, Islam dan Negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan Islamis juga dikenal sebagai Islam politik (Mahmudah, 2018). Pandangan Islamis ini sebagaimana disebut (Bayat, 2011), masih terus tertanam di kepala-kepala penganutnya kendati mereka telah berada di negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, kelompok ini bermetamorfosis menjadi Pos-Islamisme. Mereka bisa menerima demokrasi, tetapi masih mendambakan Negara Islam.

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, disebutkan bahwa guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah harus membentuk muslim yang baik dan bertanggung jawab serta membentuk warga negara yang baik dalam negara berdasar Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang guru PAI punya tanggung jawab keislaman dan kenegaraan. Dalam hal kenegaraan ini, seorang guru PAI wajib membentuk siswa yang moderat, yakni yang dapat menerima dan menghargai kebinekaan, serta dapat menerima Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan yang berdasarkan Pancasila.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, telah melakukan berbagai upaya dalam membentuk pemahaman keagamaan moderat bagi kalangan guru agama. Pertama-tama adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang berorientasi pengembangan wawasan keagamaan dan kerukunan serta moderasi beragama. Langkah selanjutnya, melalui Balai Litbang dan Diklat Kemenag RI, Kemenag RI pada tahun 2019 menerbitkan buku panduan Moderasi Beragama. Buku ini menjelaskan

apa sebenarnya moderasi beragama tersebut dan bagaimana harus diterapkan. Buku ini juga dilengkapi dengan “Buku Saku Tanya Jawab Moderasi Beragama,” untuk memudahkan memahami secara teknis apa yang dimaksud moderasi beragama. Buku-buku maupun modul yang bertemakan moderasi beragama baik dalam aspek Pendidikan dimsekolah maupun pelayanan agama juga menyusul penerbitannya.

Meskipun demikian, upaya ini masih perlu ditelusuri lebih jauh. Menelusuri lebih dalam pemahaman moderasi beragama guru PAI ini, tidak hanya penting tetapi segera harus dilakukan. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman guru PAI dalam melihat keragaman agama, suku dan kelompok minoritas di Indonesia (kebhinnekaan)? Bagaimana pemahaman guru PAI dalam meletakkan relasi agama (Islam) dan negara? Bagaimana pemahaman guru PAI dalam melihat hubungan agama dan kebudayaan di Indonesia?

Sejumlah pandangan intelektual Islam tentang moderasi beragama. Sebagaimana Quraisy yang mengutip pengertian Al-Razi mengenai *wasatiyah* yang berpijak dari kata adil. *Wasatiyah* juga berarti keseimbangan (*tawazun*) dan bersikap toleran (*tasamuh*) (Shihab, 2019). Tim Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, bahwa dalam Islam ada tiga prinsip yang melekat: adil, seimbang dan toleran. (Hanafi, 2012). Jika ketiga prinsip tersebut dilakukan secara konsisten oleh pemeluk agama Islam, maka itulah yang akan mengantarnya menjadi umat yang terbaik. Dengan kata lain, makna *washatiyah* yang mengandung arti umat yang terbaik baru bisa dicapai jika menjalankan ketiga prinsip tadi terlebih dahulu. Ekstremisme atau *tatharuf* yang artinya melewati batas dari ketentuan syariah merupakan lawan dari *wasathiyyah*. *Tatharuf* juga berlaku bagi orang yang melampaui batas moderasi (Azra, 2021).

Konsep lain yang relevan dengan moderasi beragama adalah kerukunan atau toleransi beragama. Konsep

yang mulai dipopulerkan di masa pemerintahan Orde Baru ini oleh pemerintah didefinisikan sebagai kondisi di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. M(Sila, 2017). Menurut (Hayat, 2012), agar kerukunan beragama dapat tercapai, maka harus dipenuhi tiga prinsip dasar, yaitu: prinsip mengakui (*to accept*), menghargai (*to respect*) eksistensi agama lain, dan bekerjasama (*to cooperate*).

Sebuah konsep lain yang juga relevan di sini adalah pluralisme beragama. Pluralisme beragama adalah suatu sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural tersebut. Konsep ini mengakui bahwa semua agama, meski cara dan wahananya berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju kepada Tuhan) (Sumbulah & Nurjanah, 2013). Pluralisme ini, jika digambarkan dalam sebuah garis kontinum, merupakan puncak dari toleransi, dimana pluralisme adalah bentuk toleransi yang aktif, bukan toleransi pasif. Keragaman tidak hanya diterima saja, tapi juga dirayakan dan diperjuangkan.

Dalam buku Moderasi Beragama (Kementerian Agama RI, 2019) terbitan Kemenag RI disebutkan moderasi beragama bukanlah cara beragama yang tidak konsisten apalagi cara beragama yang mengompromikan keyakinan teologis yang berbeda. Sebaliknya moderasi beragama adalah sikap percaya diri dan sungguh-sungguh menjalankan prinsip ajaran agama masing-masing, khususnya menyangkut keadilan dan sikap yang berimbang. Sikap yang sungguh-sungguh menjalankan prinsip agamanya dibarengi dengan kesiapan menerima dan berbagi kebenaran, sejauh menyangkut tafsir keagamaan, serta bisa menerima, mau mendengar, terbuka dan bisa bekerja sama dengan penganut agama, suku dan etnis yang berbeda.

Dalam Buku Saku Tanya Jawab Moderasi Beragama (Kementerian Agama

RI, n.d.), moderasi beragama bisa dilihat dalam tiga hal: *Pertama*: Menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa melanggar batasannya. Melanggar batas kemanusiaan berarti perbuatan yang merendahkan atau menghancurkan harkat dan martabat manusia. Hal ini terlihat dari sikap yang tidak menghargai hak beragama orang lain dan hak asasi manusia lainnya. Misalnya: meledakkan bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad. Indikator pertama ini menuntut dibangunnya sikap toleran dan adil terhadap seluruh masyarakat, meskipun berbeda agama, suku, dan budaya.

Kedua: Sebagai bagian dari negara Indonesia, hormati kesepakatan bersama. Menghormati kesepakatan bersama ini berarti kesediaan untuk berada di bawah perlindungan negara kesatuan Republik Indonesia, menerima Pancasila dan UUD 1945. Jika seseorang atau suatu kelompok melanggar kesepakatan bersama tersebut, misalnya dengan bermimpi mendirikan negara lain atau mengabaikan nilai dan aturan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, maka orang tersebut dapat dikatakan telah bertindak ekstrem.

Ketiga: Hormati ketertiban umum dengan tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan. Ketertiban umum yang bersangkutan adalah suatu kegiatan yang dirancang sedemikian rupa agar keadaan masyarakat tetap aman, tertib, dan tidak semrawut. Jadi jika seseorang menganjurkan praktik atau ritual keagamaan tertentu namun mengganggu keselamatan dan ketentraman masyarakat, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai sikap keagamaan yang ekstrem.

Ketiga hal ini akan menjadi alasan dalam mengamati pandangan, sikap dan perilaku dari guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah-sekolah. Dalam praktiknya, penulis juga mengembangkan indikator-indikator moderasi beragama dari sumber rujukan lainnya saat berada di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dilakukan sejak tanggal 27 Agustus-10 September 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data-data yang terkait dengan pemahaman moderasi beragama guru PAI akan digali dan dideskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat (Spradley, 1997). Peneliti menjadi instrumen penting dalam menggali data-data secara akurat, sampai pada tingkat yang disebut oleh Geertz (Geertz, 1973) sebagai *thick description*. *Thick description* ini menggambarkan tindakan sosial manusia tidak hanya mencakup perilaku fisik saja, tapi juga konteks sebagaimana ditafsirkan oleh pelakunya. Proses *thick description* ini dilakukan dengan melihat deskripsi pernyataan informan (guru PAI) sebagai jaringan tanda yang berujung pada makna yang terdalam. Apa yang disampaikan oleh guru PAI terkait dengan moderasi beragama, hanya dilihat untuk sementara sebagai deskripsi permukaan. Ini yang akan didalami terus menerus demi mengungkap lapisan makna terdalamnya.

Pengumpulan data utama dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan observasi yaitu dengan mewawancarai informan tertentu dengan memilihnya secara *purposive* (sengaja dipilih). Karena wawancara tatap muka dibatasi waktunya, maka wawancara yang lebih dalam biasanya dilanjutkan melalui telepon atau *whats app*. Proses wawancara dipandu oleh *guided interview* yang disiapkan oleh masing-masing peneliti. Pengamatan langsung dilakukan di lapangan mengenai praktik-praktik moderasi beragama dari guru-guru PAI. Bagaimana guru agama dalam menjelaskan konsep moderasi beragama di kelas dan bagaimana bersikap terhadap siswa yang beda agama dengannya, semuanya akan diamati oleh peneliti. Observasi tidak berjalan maksimal karena guru-guru PAI sendiri lebih banyak mengajar secara daring (*online*). Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah

guru-guru PAI di SLTA, baik itu Madrasah Aliyah, SMA, maupun SMK negeri maupun swasta. Di samping itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat Kemenag Wajo yang relevan dengan penelitian ini, maupun pengawas guru PAI Wajo.

PEMBAHASAN

Kabupaten Wajo: Sosial Keagamaan

Kabupaten Wajo, dalam sejarah kependidikan Islam di wilayah Sulawesi Selatan memegang peranan yang sentral. Di wilayah inilah, pertama kali dibangun lembaga pendidikan Islam pertama yang saat ini dikenal dengan Pesantren As'adiyah, didirikan oleh seorang ulama kharismatik, Anregurutta (Alm) K.H. Muhammad As'ad. Berdiri sejak tahun 1930 dengan nama Madrasatul Arabiyah Islamiyah, ia berawal dari pengajian halaqah di samping masjid Jami' Sengkang yang hanya diikuti oleh 20 orang laki-laki. Para alumninya juga ikut mendirikan lembaga pesantren di wilayahnya masing-masing, sehingga Sengkang, ibukota Kabupaten Wajo, dijuluki kota santri. (As'ad, 2009). Pesantren As'adiyah menganut faham ahlu sunnah wal jama'ah (sunni), dan inilah mempengaruhi corak pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat di Kabupaten Wajo secara umum.

Selain As'adiyah, Muhammadiyah juga sudah berkiprah di Wajo semenjak tahun 1950-an. Menurut keterangan seorang pejabat di Kemenag setempat, diakui pada mulanya sempat ada ketegangan antara warga Muhammadiyah dan warga muslim tradisional non Muhammadiyah, saling sindir/ejek bahkan hingga pada pelemparan batu. Namun, sejak dekade 1980-an, ketegangan tersebut mencair seiring tumbuhnya generasi muda yang baru. Mereka ini tidak lagi mewarisi ketegangan masa lalu tersebut. Beberapa tokoh Muhammadiyah Wajo saat ini bahkan merupakan lulusan dari Pesantren As'adiyah Wajo, tradisi-tradisi keagamaan lokal seperti membaca barzanji dan

perayaan maulid Nabi bukan lagi hal tabu bagi mereka seperti masa lampau.

Belakangan, beberapa organisasi Islam seperti Wahdah Islamiyah ikut merambah dan berkiprah di Wajo dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam. Organisasi lainnya adalah kelompok salafi yang mengelola Ma'had Darus Salaf di Sengkang. Menurut penuturan seorang informan di Kantor Kemenag Wajo, kelompok-kelompok keagamaan yang baru masuk ini belum pernah melaporkan lembaganya kepada Kantor Kemenag setempat, dan ini mempersulit pemantauannya. Sejauh ini, tambahnya, belum ada laporan negatif dari masyarakat terkait kiprah lembaga keagamaan tersebut. Menurutnya, karakteristik masyarakat Wajo yang bernuansa Islam tradisional sudah diketahui oleh lembaga lembaga salafi tersebut. Meskipun begitu, beberapa warga setempat sudah ikut bergabung dengan kelompok salafi tersebut dan aktif dalam kegiatannya, baik dalam bidang dakwah maupun pendidikan. Kelompok keagamaan lainnya adalah Jama'ah Tabligh, kelompok ini cukup mendapat simpati dari warga dan tidak mendapat kendala berarti. Salah seorang guru yang menjadi informan dalam penelitian ini juga aktif dalam kegiatan Jamaah Tabligh.

Latar Belakang Sosial dan Pendidikan Guru-Guru PAI di Wajo

Menurut catatan dari Kantor Kemenag Wajo, guru yang mengajarkan mata pelajaran PAI di sekolah-sekolah menengah atas (SMA/SMK) negeri maupun swasta se-kabupaten Wajo berjumlah 52 orang: 36 orang mengajar di SMA dan 16 orang mengajar di SMK, yang tersebar di 27 sekolah: 16 SMA dan 11 SMK. Sementara, guru-guru Madrasah Aliyah di Wajo berjumlah total 257 orang. Di antara jumlah tersebut, 54 orang berstatus guru PNS, 40 orang diantaranya sudah tersertifikasi dan 14 orang belum tersertifikasi. Sementara guru MA yang berstatus non PNS berjumlah 203, 60 orang diantaranya telah

tersertifikasi, dan yang belum tersertifikasi berjumlah 143 orang.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah guru PAI dari kalangan Sekolah Menengah Atas atau yang setara. Peneliti menjangkit 8 orang guru PAI dari tingkat SMA/SMK maupun MA. Kedelapan guru tersebut memiliki latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam, yakni S1 (Strata Satu) dan S2 (Strata Dua). Dikarenakan penelitian dilakukan saat wabah Covid 19 masih berlangsung, maka pengumpulan data melalui wawancara dengan informan lebih banyak dilakukan melalui jarak jauh, via Whatsapp Calling maupun telepon.

Para guru yang menjadi informan umumnya berlatar belakang pendidikan dari perguruan tinggi Islam, yakni UIN Alauddin maupun perguruan tinggi Islam setempat seperti STAI As'adiyah. Semasa kuliah sebagian dari mereka aktif dalam organisasi kampus, dan sebagian tidak terlibat dalam organisasi kampus. Mereka yang aktif biasanya berkecimpung di organisasi PMII, Muhammadiyah, ataupun himpunan mahasiswa/senat. Demikian halnya keaktifan mereka di Masyarakat, terdapat guru yang aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya, bahkan menjadi penceramah agama di daerahnya, maupun aktif sebatas majlis taklim, dan adapula yang memiliki kesibukan lain sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan keagamaan di sekitarnya. Secara umum para guru tersebut memiliki latar belakang keluarga Islam tradisional/NU. Namun ada pula yang berlatar belakang keluarga Muhammadiyah, bahkan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah di lingkungannya.

Pada pembelajaran yang diberikan oleh guru PAI dalam pembelajaran PAI, para siswa diberikan hak untuk mengakses informasi terkait suatu materi PAI dari internet. Namun, sudah ada buku materi PAI terbitan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun penerbit swasta seperti Tiga Serangkai dan Erlangga yang menjadi pegangan guru. Materi moderasi beragama tidak disinggung

secara khusus dalam buku-buku teks pegangan tersebut. Namun, guru biasanya menyisipkan tema moderasi beragama jika membahas sub materi yang terkait, misalnya tentang muamalah atau hubungan sosial antara umat beragama dalam pelajaran fiqh. Tak ada buku yang secara khusus menjadi referensi keagamaan.

Selain itu, para guru mengaku terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu menonton dan menyimak ceramah dan kajian tokoh-tokoh agama tertentu di dunia maya, khususnya di media sosial. Namun, beberapa tokoh agama seperti Ustadz Abdul Somad (UAS) dan Das'ad Latif, misalnya, sempat menjadi perhatiannya karena kajian keagamaannya dipandang menarik. Ada juga guru agama yang senang menyimak kajian dan ceramah dari penceramah salafi seperti Ustadz Khalid Basalamah. Selain UAS, penceramah tingkat nasional yang disukai dan sering disimak adalah Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Adi Hidayat, dan ada pula yang menyebut (Alm) Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Felix.

Secara umum, ada guru PAI yang sudah mengenal konsep moderasi beragama, biasanya melalui kegiatan seperti workshop dan Pentas PAI, ataupun workshop kebangsaan. Namun masih ada pula yang awam terhadap istilah tersebut, baru mendengarnya saat peneliti bertanya. Jelasnya, baik mereka yang pernah mengenal maupun tidak belum pernah membaca literatur khusus tentang moderasi beragama, seperti buku yang diterbitkan oleh Kemenag RI tahun 2019.

Pemahaman Guru PAI: Keragaman Agama, Suku, dan Kelompok Minoritas

Keragaman agama, suku, dan keberadaan kelompok minoritas merupakan suatu fakta yang harus diterima keberadaannya. Hidup berdampingan dengan warga yang berbeda agama dan keyakinan merupakan suatu hal yang wajar. Namun, dalam beberapa hal, ada pengecualian. Pembangunan tempat ibadah umat lain di lingkungannya harus memperhatikan persyaratan hukum yang

berlaku. Manakala jumlah penganut agama lain di lingkungannya tidak memenuhi ambang minimum seperti dalam peraturan, maka pembangunan rumah ibadah tersebut harus ditolak. Hal demikian juga berlaku di lingkungan sekolah.

Terkait kepemimpinan nonmuslim terhadap muslim, guru tidak bersedia untuk menerima nonmuslim baik sebagai kepala sekolah di tempatnya maupun kepala daerah. Alasannya, di Wajo umat Islam adalah mayoritas, jumlah nonmuslim sangatlah sedikit. Menghadiri undangan dari warga nonmuslim, seperti undangan resepsi perkawinan boleh dilakukan, namun Ibu H, seorang guru PAI yang disamarkan namanya, tidak mencicipi hidangan resepsi yang disajikan, meskipun yang memasak untuk hidangan tersebut adalah warga muslim.

Di lingkungan tempat tinggal dan sekolah Ibu H, semua warga Masyarakat beragama Islam. Demikian halnya di sekolah, mayoritas siswa beragama Islam. Namun terdapat satu dua orang siswa yang menganut kepercayaan lokal Tolotang. Hubungan antara siswa muslim dan siswa Tolotang ini juga baik.

Pembangunan rumah ibadah merupakan hak setiap warga negara dalam melaksanakan ajarannya, pelarangan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap YYD 1945. Namun, pembangunan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Manakala persyaratan tersebut terpenuhi, baik itu di lingkungan tempat tinggal maupun sekolahnya, maka tidak mengapa. Di Wajo di mana mayoritas beragama Islam, jumlah tempat ibadah warga nonmuslim hanya sedikit, sesuai dengan jumlah penganutnya yang juga kecil dibandingkan dengan jumlah warga muslim di sana.

Menyangkut relasi dengan kelompok minoritas dalam Islam, guru PAI tersebut menyatakan tidak mau langsung menghakimi atau mendukung sebelum mengetahui hal yang sebenarnya terkait dengan kelompok-kelompok minoritas dalam Islam seperti Syiah. Lanjutnya,

mengutip informasi dari temannya, Syiah tidaklah senegatif yang orang awam katakan. Contohnya, nikah mut'ah atau kawin kontrak ternyata tidak semuanya diizinkan dalam Syiah. Hanya yang benar-benar mampu memberikan mahar dan nafkah materi hingga ke anaknya yang dibolehkan. Dalih untuk menghindari zina tidaklah cukup untuk dijadikan alasan melakukan kawin kontrak. Namun, untuk kelompok Ahmadiyah, harus ditolak karena ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam. Dan karena ajarannya bertentangan dengan Islam, maka kelompok ini tidak seharusnya ada di Indonesia.

Toleransi adalah menjaga kerukunan antar umat berbeda agama. Sedangkan intoleransi dan radikalisme berada di kutub sebaliknya. Toleransi yang dimaksud adalah pada tataran hubungan sosial. Adapun pada tataran aqidah/teologi, maka tidak diperkenankan. Maka, ia tidak mau memberikan ucapan selamat hari raya, misalnya ucapan selamat natal, kepada umat nonmuslim, karena ini sudah berada pada ranah teologi. Bahkan, ia juga berupaya agar keluarganya sendiri juga bersikap demikian. Namun, ia tidak mau memaksakan pandangannya kepada orang lain di lingkungannya.

Relasi Agama dan Negara

Hampir semua informan penelitian ini setuju dengan bentuk negara NKRI sebagai bentuk final Indonesia. Sekaligus sebagai bentuk yang ideal bagi masyarakat Indonesia yang penuh dengan keragaman. Menurutnya, bentuk kesatuan merangkum semua unsur dan keragaman dalam masyarakat Indonesia. Karenanya, upaya sekelompok warga yang hendak membentuk kekhilafahan di Indonesia, seperti organisasi HTI, tidak disetujuinya karena bertentangan dengan semangat NKRI, begitu pula dengan kelompok-kelompok separatis yang ada di Indonesia, seperti OPM di Papua.

Kegiatan separatisme tersebut tidak dibenarkan, namun lebih disukai jika diselesaikan dengan cara-cara diplomasi

yang damai. Terkecuali kelompok separatis menebar teror kepada masyarakat maupun aparat, maka perlu dilawan dengan kekuatan senjata. Seorang guru menyatakan bahwa memadamkan kelompok separatis penebar teror tersebut dengan kekuatan bersenjata tidak melanggar hak asasi, karena kelompok tersebut melakukan makar dan membahayakan masyarakat banyak.

Terhadap Piagam Jakarta, seorang guru PAI SMAN setempat justru tidak berkeberatan terhadap adanya upaya untuk mengangkat dan mengaktifkan kembali Piagam Jakarta. Piagam Jakarta diperlukan untuk menghidupkan kembali semangat keagamaan umat Islam di Indonesia. Menurutnya, Piagam Jakarta tidak mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia, Piagam Jakarta hanya diperuntukkan bagi kalangan umat Islam saja. Kewajiban menjalankan syariat Islam dalam Piagam Jakarta menyiratkan perlunya diatur peraturan hukum yang berbasis syariah di Indonesia. Menurutnya, apabila hanya berlaku di daerah tertentu saja, maka itu tidak efektif.

Selain itu, dianggap tidak adil. Harusnya jika diberlakukan, maka semua wilayah yang warganya mayoritas muslim harus mendapatkan kesempatan sama. Atau jika tidak, maka tidak usah diberlakukan. Senada dengan pendapat tersebut, guru lainnya menegaskan bahwa aturan syariah menurut Piagam Jakarta itu hanya diperuntukkan bagi warga negara yang beragama Islam saja, warga negara nonmuslim lainnya tidak perlu khawatir atau merasa takut dengan hal ini. Munculnya tuntutan penerapan Piagam Jakarta dianggap sebagai bentuk kegelisahan atas kebijakan penguasa saat ini yang partainya dianggap memarginalkan kelompok Islam. Seorang guru mengajukan bukti, RUU Haluan Ideologi Pancasila yang dimotori oleh anggota dewan dari partai penguasa terbesar di DPR RI saat ini menunjukkan upaya untuk menggembosi umat Islam di Indonesia.

Guru PAI lainnya lagi berpandangan bahwa Pancasila yang kita tahu sekarang ini

adalah yang cocok untuk bangsa Indonesia yang multikultural, etnis, dan agama. Tidak ada keperluan untuk kembali ke Piagam Jakarta, begitu pula dengan slogan “Indonesia bersyariah” yang digaungkan oleh pentolan FPI. Apalagi posisi umat Islam saat ini masih dominan di Indonesia, kepala negara muslim, mayoritas kepala daerah di Indonesia juga muslim. Kembali ke Piagam Jakarta justru dipandang akan memicu persatuan dan bangsa dan mengancam NKRI.

Mayoritas guru PAI tersebut, selain tidak sepakat dengan ide khilafah di Indonesia, juga tidak setuju jika ada warga Indonesia yang ingin bergabung dengan pemerintah khilafah di luar negeri. Namun, kalau pun ada, dipersilakan saja, tentu dengan konsekuensi hukum yang menanti, antara lain status kewarganegaraan Indonesiannya dicabut sehingga tidak bisa lagi balik ke Indonesia sebagai warga Indonesia. Namun, seorang guru PAI menyarankan perlu untuk mendalami lebih dalam ide khilafah tersebut. Menurutnya, ia pernah berkomunikasi dengan rekannya yang anggota eks HTI. Berdasarkan informasi yang diperolehnya itu, ia menyatakan bahwa khilafah yang dimaksud oleh HTI sebenarnya bukanlah lembaga pemerintahan, karena HTI mengetahui mustahil menerapkannya di Indonesia saat ini. Ide khilafah tersebut lebih kepada nilai-nilai ke-Islaman dalam pemerintahan.

Salah satu wujud kebangsaan warga negara adalah dengan melakukan penghormatan kepada bendera, khususnya saat mengikuti upacara kenegaraan, termasuk di sekolah. Mengikuti upacara bendera dan posisi hormat kepada bendera bukan berarti penyembahan kepada bendera tersebut, mayoritas guru PAI di sini menyepakati hal ini. Tapi sikap tersebut dipandang sebagai salah satu wujud cinta tanah air. Sejauh ini, mereka belum menjumpai di sekolahnya siswa maupun guru yang tidak mau menghormati kepada bendera saat upacara bendera karena alasan teologis.

Agama dan Tradisi di Indonesia

Daerah Wajo merupakan salah satu basis Islam tradisional di Sulawesi Selatan. Hal ini dikukuhkan oleh banyaknya pondok pesantren di daerah ini, yang terbesar adalah Pesantren As’adiyah yang memiliki banyak cabang di berbagai daerah serta banyak melahirkan ulama-ulama dan intelektual Islam terkemuka di wilayah tersebut, bahkan ke luar Pulau Sulawesi. Kegiatan pengajian kitab kuning, pembacaan barzanji, perayaan maulid Nabi Muhammad SAW adalah hal yang biasa ditemukan dalam masyarakat Islam Wajo. Selain itu, masih ada sekelompok warga yang melestarikan keyakinan dan ritual dan praktik pra-Islam dalam kehidupan sehari. Ini tidaklah mengejutkan, kelompok kepercayaan Tolotang diyakini berasal dari Wajo sebelum pindah ke Sidenreng Rappang setelah masuknya Islam di Wajo.

Hubungan budaya/tradisi dan agama sudah menjadi wilayah perdebatan dalam Islam, khususnya di Indonesia. Beberapa ritual dan praktik keagamaan dalam masyarakat Islam nusantara dalam beberapa hal masih menunjukkan adanya sinkretisme dengan kepercayaan-kepercayaan pra-Islam di Indonesia. Misalnya, di daerah Wajo ada yang melakukan ritual doa/selamatan memasuki rumah baru dengan melibatkan kuliner tertentu atau bahkan menggunakan darah hewan. Sementara kelompok Islam salafi di Indonesia menentang dilanjutkannya praktik tersebut dan berupaya untuk menghapuskannya.

Para Guru PAI yang menjadi informan peneliti umumnya berpandangan bahwa budaya dan agama merupakan hal yang berbeda, tapi tidak semua budaya berlawanan dengan ajaran Islam. Antara tradisi/budaya dan agama tidak seharusnya dicampuradukkan. Maksudnya, tradisi itu sendiri bisa dilakukan selama tidak diyakini sebagai bagian dari agama. Ada tradisi/budaya di Wajo yang tidak bertentangan dengan agama, seperti Mappadandang, namun ada pula yang nampak bertentangan, seperti acara

Maccera'. Pada ritual yang disebut terakhir, ada darah hewan yang dialirkan dan dipercikkan ke benda tertentu yang dituju sebagai tolak bala, sehingga seolah ada unsur persembahan kepada gaib tertentu. Ritual ini dipandang bertentangan dengan Islam, maka harus dihilangkan.

Diakui oleh mereka, beberapa warga Islam di Wajo masih menjalankan praktik keagamaan yang menyimpang dari Islam. Salah satunya adalah keyakinan akan adanya saudara kembar manusia. Tatkala orang tersebut sakit, maka itu disebabkan oleh kembaran mereka. Kembaran tersebut bahkan bisa berwujud hewan seperti buaya. Praktik keagamaan menyimpang lainnya seperti meminta-meminta berkah/sesuatu kepada penunggu gaib suatu tempat, seperti pohon besar. Terhadap praktik-praktik demikian, semua sepakat kalau ini sudah menjurus pada kemusyrikan, dan manakala ini terjadi di lingkungannya, para guru tersebut akan memanggil dan menasehati warga atau keluarga yang melakukannya bahwa hal tersebut adalah dosa besar/menyimpang dari aqidah islam dan mendorong mereka untuk menghentikan dan menjauhinya. "Nasihat tersebut dibahasakan dengan bijak" kata seorang Guru PAI salah satu SMK negeri. Apabila nasihat tersebut tidak diindahkan, maka hal tersebut terserah kepada yang bersangkutan. Tidak ada tindakan anarkis atau keras terhadap warga tersebut.

Kemudian, bahwa apakah suatu praktik keagamaan lokal di Wajo sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, menurut informan lainnya, tergantung pada niatnya. Apabila niatnya ditujukan kepada Allah semata, dengan tidak ada niat lain yang dituju, maka praktik tersebut dianggap masih sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa praktik keagamaan lokal, seperti membakar kemenyan berbau harum pada saat syukuran/selamatan dipandang bukan hal musyrik, karena bau harum tersebut merupakan hal yang disukai dalam Islam, jadi tidak dipandang untuk mengundang jin dan semacamnya.

Seni musik dan tarian, termasuk yang bersifat lokal, tidak dianggap sebagai hal yang diharamkan dalam Islam sebagai pandangan penganut Wahabi. Tentu saja, seni musik dan tarian tersebut mengandung syiar Islam, mengagungkan Allah dan Rasulullah. Dan, yang terpenting, tidak membangkitkan syahwat kepada hal-hal duniawi yang merusak, seperti menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat pelantunnya/penyanyinya. Lagu dan musik gambus ditunjuk sebagai contoh dari seni musik yang selaras dengan ajaran Islam. Begitu pula dengan seni tradisional, tentunya juga sepanjang tidak mengandung hal-hal yang menyalahi syariat agama. Di sisi lain, beberapa guru tersebut merasa memprihatin dengan munculnya seni musik, lagu, dan tarian kontemporer yang menampilkan hal-hal yang tidak sepatutnya dalam tatanan norma sosial dan agama. Dicontohkan adalah beberapa penyanyi musik elekton dalam hajatan perkawinan yang justru dengan sengaja memamerkan auratnya kepada para penonton, termasuk kepada penonton dari kalangan anak-anak. Ini yang mereka sebut sebagai seni yang dilarang dalam Islam.

Di sekolah, ada beberapa siswa yang sempat mempertanyakan beberapa tradisi lokal apakah tidak menyimpang dari ajaran Islam. Terhadap pertanyaan ini, para guru secara eksplisit lebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tradisi/budaya yang sesuai dengan Islam dan mana yang tidak. Selanjutnya, ditegaskan secara singkat mengenai budaya/tradisi yang dipertanyakan oleh siswa menyangkut statusnya dalam syariat Islam. Tentunya, para guru tersebut sudah memiliki pengetahuan menyangkut budaya dan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat lokal/Wajo, mengingat para guru tersebut semuanya bersuku bugis, beberapa bahkan mengaku masih memiliki keluarga yang masih menjalankan praktik tradisi/budaya tersebut.

PENUTUP

Pemahaman Guru PAI Wajo terhadap keragaman agama, suku, dan kelompok minoritas cukup baik. Para guru juga tidak mempersoalkan pembangunan rumah ibadah nonmuslim sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, terhadap kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah, mereka cenderung antipati terhadap kelompok tersebut karena ada ajarannya yang berlawanan dengan ajaran Islam. Menyangkut relasi dan agama, pemahaman para guru PAI Wajo cukup baik. Mereka meyakini bentuk final NKRI, tidak setuju terhadap bentuk negara selain itu seperti lembaga khilafah, dan wawasan kebangsaan yang tidak sempit.

Dalam hal pemberlakuan syariah Islam seperti Piagam Jakarta, umumnya tidak setuju namun adapula yang mendukungnya. Pemahaman guru PAI Wajo terhadap hubungan budaya dan agama cukup baik. Meski dianggap budaya bukan bagian dari agama, namun budaya dapat diterima sepanjang sejalan/tidak bertentangan dengan ajaran agama. Praktik keagamaan lokal yang tidak sesuai dengan aqidah Islam dipandang harus dihentikan, namun dengan cara damai/tanpa kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2021). Islam Wasathiyah: Moderasi Islam Indonesia. In A. Arif Subhan (Ed.), *Konstruksi Moderasi Beragama: Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah*. PPIM UIN Jakarta.
- Bayat, A. (2011). *Pos Islamisme*. LKiS.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Culture*. Basic Books.
- Hanafi, M. (2012). *Moderasi Beragama*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hayat, B. (2012). *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. PT Sa'adah Cipta Mandiri.
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Buku Saku Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI.
- Mahmudah, S. (2018). Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia. *JURNAL AQLAM Journal of Islam & Plurality*, 3(1), 1–16.
- Nasuhi, Hamid, & A. (2020). *Pelita Yang Meredup Keberagamaan Guru Sekolah Madrasah di Indonesia*. PPIM UIN Jakarta.
- Shihab, Q. (2019). *Wasathiyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Sila, M. A. (2017). Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam. In & dkk Fauzi, Ihsan Ali (Ed.), *Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.
- Spradley, J. (1997). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana.
- Sumbulah, U., & Nurjanah. (2013). Pluralisme agama: Makna dan lokalitas pola kerukunan antarumat beragama. In *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*.
- Syafruddin, Didin, & dkk (Ed.). (2018). Menguak Alam Pikir Guru Agama tentang Toleransi dan Islamisme di Makassar. In *Potret Guru Agama: Pandangan Tentang Toleransi dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan*. Prenada Media Group.

JURNAL MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-320
E-ISSN: 2775-068X

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Kementerian Agama

PEDOMAN PENULISAN JURNAL MIMIKRI

- ▣ Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia dalam bidang kajian yang meliputi; Sosial, Agama dan Kebudayaan;
- ▣ Artikel ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- ▣ Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

A. Sistematika Penulisan

1. Judul
2. Nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga, dan email
3. Abstrak
4. Kata kunci
5. Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajianpustaka, literatur review (tulisan terkait)
6. Metodologi
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka menggunakan aplikasi Mendeley atau Zatero
11. Lampiran (jika ada)

B. Ketentuan Penulisan

1. Judul
 - Judul ditulis dengan huruf kapital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
 - Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti analisis, studi, kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya.

- Judul mencerminkan isi artikel. Jangan menggunakan judul yang sulit dipahami;
 - Judul menggunakan (Bahasa Indonesia)
2. Nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga, dan email
 - Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul.
 - Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “dan” bukan “&”.
 3. Abstrak
 - Abstrak ditulis satu paragraf sebelum isi naskah.
 - Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
 - Abstrak mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan, dan saran atau kontribusi tulisan;
 - Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata
 4. Kata kunci
 - Kata kunci Bahasa Indonesia (4-5 kata)
 - Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (*bold* dan *italic*)
 5. Pendahuluan
 - Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait).
 - Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst. krn. dsb. dan lain sebagainya.
 - Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya.
 - Jangan menggunakan huruf tebal, huruf yang digarisbawahi, atau huruf dengan tanda yang lain.
 - Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan.
 - Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan.
 - Kutipan harus jelas di mana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (,). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan rangkap (“”).
 - Penulisan acuan menggunakan *innote*, contoh Arifuddin Ismail (2014:88) atau (Arifuddin Ismail, 2014: 99).
 6. Metodologi
 - Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penulisan artikel

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan intepretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel atau gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
- Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
- Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian *header* dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif.
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi.

Contoh Penyajian Tabel:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Total	Pemeluk Agama				
			Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1	Balikpapan Barat	88,288	83,030	2,549	777	96	1,836
2	Balikpapan Utara	120,265	109,710	7,376	2,046	350	783
3	Balikpapan Timur	63,653	59,419	3,423	669	61	81
4	Balikpapan Tengah	108,513	93,942	11,164	1,716	243	1,448
5	Balikpapan Selatan	215,265	186,212	20,417	5,070	923	2,634
	Jumlah	595,975	532,313	44,929	10,278	1,673	6,782

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2011

Contoh Penyajian Gambar:

Gambar 1. Masjid Shital Mustaqiem



Sumber: Dokumen Masjid Shital Muataqiem Samarinda, 2012

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan

9. Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih berisi wujud penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel minimal 15 (buku, jurnal nasional dan International). Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi. Kalau tidak ada nama keluarga, nama ditulis seadanya.
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring. Judul artikel ditulis di antara tanda kutip („,„) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring. Jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit.
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.).
- Menggunakan aplikasi Mendeley atau Zatero

Contoh buku:

Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita. Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.

Contoh artikel:

Budiman, Manneke. 2011. „Ethnicity and the performance of identity“, Wacana 13/2.
Ricklefs, M.C. 2008. „Religion, Politics and Social Dynamics in Java: Historical and Contemporary Rhymes“, dalam: Greg Fealy dan Sally White (eds) *Expressing Islam. Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

C. Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan sebanyak 2 rangkap dan *softcopy* berupa file. File bisadikirim melalui link OJS [:Mimikri](#).
- Artikel yang dikirim **wajib** dilampiri biodata ringkas dan surat pernyataan keaslian tulisan.
- Penulis yang menyerahkan artikelnya harus menjamin bahwa naskah yang diajukan tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan atau telah diterima untuk dipublikasi oleh jurnal lainnya.
- Kepastian naskah dimuat atau tidak, akan diberitahukan secara tertulis. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri:

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Kementerian Agama

Jalan A.P.Pettarani No.72 Makassar

Kontak Pimpinan Redaksi

Nasrun Karami Alboneh : 081355661118/ Nur Saripati Risca: 081244164526

E-mail: mimikrijurnal@gmail.com

Makassar, 17 Januari 2023
Pemimpin Redaksi

Paisal